



PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, warga negara Indonesia, pekerjaan supir, tempat tinggal di, Kabupaten Deli Serdang.
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

, umur 37 tahun agama Islam, pendidikan SMP, warga negara Indonesia, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohoonnya bertanggal 21 Agustus 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Mei 2008 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 403/109/V/2008 tertanggal 26-05-2008;

Halaman 1 dari 6 halaman
Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk.



2. Bahwa **Al Insan Karim** adalah anak kandung dari perkawinan antara **Risman Bin Terimo** selaku ayah dan **Yusnani Binti Asman** selaku ibu, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Agustus 2008 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 640/65/VIII/2008 tertanggal 19-08-2008;
3. Bahwa keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadikan anak yang bernama **Al Insan Karim Bin Risman** tersebut sebagai anak angkat telah disetujui oleh ayah dan ibu kandung anak tersebut;
4. Bahwa hubungan Pemohon I dengan ayah kandung dari anak tersebut yang bernama **Risman Bin Terimo** adalah Teman dekat Pemohon I;
5. Bahwa anak yang bernama **Al Insan Karim Bin Risman** tersebut saat ini berada dalam asuhan para Pemohon dan bertempat tinggal di Jalan Damai, Dusun I, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang (alamat para Pemohon di atas);
6. Bahwa motivasi Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II dan dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II yang selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun menikah belum memiliki seorang anakpun. Dan berharap dengan diangkatnya anak angkat ini kiranya bisa memancing untuk mendapatkan seorang anak dari buah pernikahan mereka jalani yang sudah 9 (Sembilan) tahun lebih, serta untuk kepentingan dan kesejahteraan anak serta masa depan anak tersebut, terutama dalam hal pendidikan, mengingat kedua orang tuanya termasuk golongan orang yang tidak mampu;
7. Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil para Pemohon tersebut melalui permohonan ini para Pemohon, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil para Pemohon kepersidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan para Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk.



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama **Al Insan Karim Bin Risman**, laki-laki, lahir 13 Juli 2017.
3. Membebaskan semua biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Pasal 13, bahwa salah satu persyaratan untuk pengangkatan anak telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat, karena Pemohon I dan Pemohon II baru mengasuh calon anak angkat tersebut selama 2 (dua) bulan;

Atas pertanyaan Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan untuk mencabut permohonan Pemohon I dan Pemohon II terlebih dahulu dan akan mengajukan kembali jika batas waktu sebagai persyaratan pengangkatan anak tersebut telah terpenuhi;

Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 14 September 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan mohon pencabutan para Pemohon dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Majelis Hakim tentang persyaratan pengangkatan anak, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonan Pemohon I dan Pemohon II terlebih dahulu dan apabila persyaratan tersebut telah terpenuhi akan diajukan kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara lisan di persidangan tanggal 14 September 2017;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk. dicabut oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mencabut permohonannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Register Nomor. /Pdt.P/2017/PA.Lpk. Tanggal 22 Agustus 2017;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 *Zulhijjah* 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis **Drs. Fakhruddin**, dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Fakhruddin, dan Dra. Hj. Nikmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Hj. Siti Hawani, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis **Husni, S.H.**

Anggota Majelis

Drs. Fakhruddin.

Dra. Hj. Nikmah, M.H

Panitera Pengganti

Hj. Siti Hawani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 200.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman
Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk.